



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN TERBATAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelelangan Terbatas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelelangan Terbatas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelelangan Terbatas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 3 Maret 2014

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan :





1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 73 TAHUN 2014  
TANGGAL : 3 Maret 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN  
TERBATAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris DPPKAD Kab. Halbar	Ketua	Rp. 2.500.000,-
2.	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua	Rp. 2.250.000,-
3.	Kepala Bidang Aset Dinas PPKAD Kab. Halbar	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-
4.	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
5.	Kasi Aset Bergerak DPPKAD Kab. Halbar	Anggota	Rp. 1.500.000,-
6.	Kasi Aset Tidak Bergerak DPPKAD	Anggota	Rp. 1.500.000,-
7.	Abd. Hamid Yusri D.B, ST, M.Sc	Anggota	Rp. 1.500.000,-
8.	Hasanuddin L. Syamsudin, S.Kom	Anggota	Rp. 1.500.000,-
9.	Trisaktiani L	Anggota	Rp. 1.500.000,-
10.	Arnike Saban	Anggota	Rp. 1.500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
NAMTO H. ROBA

